

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dalam studi ekonomi Islam yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah milik Nabi Muhammad SAW. untuk membangun masjid. Tepatnya di tahun ketiga Hijriyah, Nabi SAW. pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madina; yaitu kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan lainnya. Tetapi menurut sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Adapun dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa Beliau menyedekahkan pokoknya, tidak menjual dan tidak dihibahkan, tetapi diinfakkan hasilnya.¹

Wakaf dalam literatur Bahasa Arab diambil dari kata *waqafa-yuqifu-waqfan* yang serupa dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* berarti “diam ditempat” atau “tetap berdiri”.² Dalam sejarah perkembangan islam, wakaf juga menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat.³ Oleh karena itu, inti dari wakaf itu sendiri, yaitu mempertahankan harta pokok untuk kemaslahatan umat secara optimal dan berkelanjutan.

Perkembangan wakaf produktif di Indonesia bermula dari reformasi tahun 2001, dimana beberapa pengamat ekonomi Islam mengusung konsep baru berupa pengelolaan wakaf tunai kepada masyarakat agar dapat berkontribusi dalam kesejahteraan umat. Selanjutnya pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui konsep baru yang menarik banyak perhatian serta membawa energi positif pada wakaf, dengan itu dikeluarkanlah fatwa, serta peraturan

¹ Abi Husain bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi Muslim, "Sahih Bukhari", *Bab Waqf*, h., 313.

² Muhammad Al-Khatib, *Al-Iqnaq'* (Bairut: Darul Ma'rifah), h. 26 dan Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 7599

³ Isnaini ,Yenni S.J, *et al* , *Hadis-Hadis Ekonomi "Filantropi Islam"*, (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, cet 2, 2017), h. 215

perwakafan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, yang membolehkan wakaf uang, logam mulia surat berharga, hak sewa dan lainnya sebagai salah satu benda tidak bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan.⁴ Dalam UU No. 42 Tahun 2004 pada pasal 43 diterangkan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta/aset benda wakaf oleh *nadzir* sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 yakni dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dilakukan secara produktif, (3) pengelolaan dan pengembangan aset wakaf membutuhkan jaminan dari lembaga penjamin syariah dalam aktivitasnya baik dengan cara investasi/penanaman modal, produksi kemitraan, perdagangan, pembangunan gedung, rumah susun, pertokoan, penyokong sarana pendidikan, kesehatan dan model kerjasama lainnya yang akhirnya berorientasi pada kebajikan (kemaslahatan umat) serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.⁵

Menurut highlight potensi wakaf Indonesia yang diambil dari data Bank Indonesia, wakaf memiliki potensi lebih besar dalam hal sektor sosial islam yaitu mencakup sekitar Rp 217 triliun atau setara dengan 3,4 % PDB Indonesia.⁶ Sehingga dapat berperan dalam memecah urgensi yang terjadi di negara kita, seperti 1) aspek pendidikan, yaitu pembangunan gedung pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, lembaga riset, pengembangan kurikulum dan lain-lain, 2) aspek kesehatan seperti fasilitas untuk gedung rumah sakit, poliklinik, apotik dan alat-alat medis, beserta pengembangan kualitas sumber daya manusia, 3) aspek pelayanan sosial, seperti pembangunan fasilitas umum agar lebih memadai dan pemberdayaan masyarakat menengah kebawah, 4) aspek pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah), dengan cara melakukan pembimbingan dan pengembangan agar daya saing produk meningkat.

⁴ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis Ziswaf*, Vol. XVI, No.1 (2016). h. 173–204, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/download/742/633>.

⁵ Muchtar Lufti, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Makassar, 2012). h. 32

⁶ Imam Teguh Saptono, "Insight Buletin Ekonomi Syariah;Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif", *Komite Nasional Keuangan Syariah IV* (9), 2019, h. 7.

Berbanding terbalik dengan yang terjadi saat ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia masih terkenal cenderung pada bidang keagamaan, yaitu didominasi oleh pembangunan masjid, mushola, madrasah maupun pesantren, yang dianggap kurang produktif karena tidak bertujuan pada kesejahteraan umat.⁷

No	Penggunaan Tanah Wakaf Di Indonesia	Persentase Perkembangan Penggunaan Tanah Wakaf Di Indonesia (2020-2021)	
		2020	2021
1	Masjid	44,26%	44,00%
2	Mushola	28,27%	28,06%
3	Sekolah	10,68%	10,70%
4	Sosial lainnya	8,73%	9,03%
5	Makam	4,45%	4,44%
6	Pesantren	3,61%	3,78%

Tabel 1.1 Data Penggunaan Tanah Wakaf Di Indonesia
Sumber: siwak.kemenag.go.id 2021

Berdasarkan *update* terbaru data Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf mencapai 55.029,78 Ha dengan jumlah tanah 413.040 lokasi dan 58,94% sudah bersertifikat. Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penggunaan tanah wakaf di Indonesia tertinggi terdapat pada masjid dan mushola, meskipun presentasinya menurun. Adapun penggunaan tanah wakaf pada bidang pendidikan mengalami peningkatan, 0,02% pada sekolah dan 0,17% pada pesantren. Dari segi presentasi penggunaan tanah wakaf di atas, masih jauh dari pengelolaan harta wakaf secara produktif yang mengharuskan adanya upaya atau usaha agar benda wakaf bisa menghasilkan manfaat yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan.⁸

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden RI pada periode ini yakni Bapak K.H

⁷ Achmad Siddiq, "Wakaf Produktif Dan Problematikanya Di Dunia Pesantren", *Millah* 11, No. 1 (2018):h. 275–289.

⁸ Ahmad Syakir, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif", Vol. 2, No. 1. (2016): h.37–48, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>.

Ma'ruf Amin, berpendapat bahwa pesantren yang jumlahnya mencapai 31.385 pondok pesantren yang tersebar di lima pulau besar Indonesia, dengan jumlah persebaran pesantren ini dapat berpotensi sebagai elemen atau fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan sekitarnya yakni melalui permintaan (*demand*) konsumsi di lingkungan pesantren, produksi produk halal di pesantren, pertokoan, bercocok tanam dan lainnya.⁹

Peran dan potensi yang dimiliki wakaf pada pesantren memanglah sangat besar, tetapi terdapat beberapa problematika yang menjadi penghambat terlaksananya konsep wakaf secara produktif di lingkungan pesantren seperti: Pertama, kedudukan pengelolaan wakaf pesantren yang mayoritas belum sepenuhnya berdiri sendiri atau berbadan resmi hukum. Ketidakjelasan pesantren yang merupakan badan resmi pengelolaan wakaf yang independen yang disisi lain juga sebagai lembaga dibawah pengelolaan kyai. Dengan kondisi yang seperti itu, sering kali kyai sebagai nadzir wakaf lebih dominan dalam pesantren daripada lembaga karena dianggap sebagai sosok yang memiliki *ma'rifat* ataupun keunggulan baik secara ilmu keagamaan, sehingga baik itu proses perekrutan nadzir wakafnya dilakukan dengan dasar kekerabatan, kepercayaan daripada keahlian nazhir itu sendiri dalam mengelola harta wakaf. Sehingga, profesi ini kebanyakan dipegang oleh golongan tua. Pada akhirnya wakaf pesantren berubah menjadi milik kyai yang kemudian diturunkan kepada keluarganya sebagai nadzir setelahnya.¹⁰

Permasalahan kedua yaitu kurangnya pengembangan harta/aset wakaf yang mengarah pada model pengembangan yang produktif¹¹. Hal tersebut disebabkan wakaf pada pesantren ataupun pendidikan Islam lebih didominasi kepada aset atau harta benda wakaf tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan

⁹ K.H Ma'ruf Amin "Resmikan Badan Wakaf Mikro Di Tasikmalaya", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4576357/wapres-maruf-amin-resmikan-badan-wakaf-mikro-di-tasikmalaya>. Pada tanggal 08 Juni 2021

¹⁰ Rifqi Qowiyul Baharuddin, A. Zamakhsyari Iman, ""Nazhir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," Li Falah:", *Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 3 (2018): h.70.

¹¹ *Ibid.*,

sebagainya dibandingkan dengan benda wakaf yang bergerak seperti uang, kendaraan, pakaian, hewan dan sebagainya. Oleh karena itu mengapa masyarakat menilai bahwa wakaf pada pesantren tidak masuk dalam kategori produktif. Padahal sebenarnya benda wakaf tidak bergerak tadi dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi lebih produktif seperti perkebunan, bangunan unit usaha dan sebagainya. Untuk membuat aset wakaf menjadi produktif (menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi), dibutuhkan model pengembangan wakaf yang sesuai dengan faktor pendukung serta perlu dilakukannya studi kelayakan terhadap aset wakaf tersebut, dan kerap kali tak bisa hanya satu pihak (lembaga pesantren) itu saja yang terlibat, tetapi membutuhkan pihak ketiga sebagai mitra kerjasama yang berminat dalam pengembangan wakaf produktif.

Ketiga, Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, kerap kali di juluki sebagai lembaga yang hanya bergantung dan mengandalkan pada sedekah, wakaf, iuran sekolah sebagai sumber dana/keuangan untuk keberlangsungan hidup lembaganya. Pada dasarnya hal ini sudah dikaji bahkan sedang di giatkan untuk menyokong kemandirian ekonomi pesantren melalui permintaan konsumsi yang ada di lingkungan pesantren, dengan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi pesantren. Oleh karena itu, pembahasan kemandirian ekonomi pesantren ini menjadi salah satu program pengembangan ekonomi syariah oleh Bank Indonesia yaitu pengembangan kemandirian ekonomi pesantren melalui unit usaha yang merupakan bagian dari implementasi pilar 1 pemberdayaan usaha syariah atau bagian dari ekosistem *halal value chain* (HVC) yang tertuang dalam Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Adapun program ini dirancang untuk mendukung unit usaha pesantren secara keseluruhan sehingga dapat menunjang proses pendidikan di pesantren secara keseluruhan.¹²

Menurut Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam EMIS (*Education Management Information System*) 2016, menuliskan bahwa jumlah pondok pesantren yang tersebar di wilayah Sumatera Utara ialah 175 pondok pesantren. Adapun salah satunya ialah Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman (YSMPP Darul Aman) Kabupaten Deli Serdang,

¹² Bank Indonesia, Laporan Ekonomi Dan Keuangan Syariah. 2019. BI.go.id.

Sumatera Utara. Yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 2005 silam, tetapi hanya berupa sepetak lahan sawah yang dibangun beberapa gubuk sebagai tempat belajar mengaji masyarakat sekitarnya, yayasan ini sempat juga berperan menjadi tempat untuk suluk dan juga panti jompo.

Pesantren Darul Aman ini resmi berdiri sejak tiga tahun yang lalu tepatnya tahun 2019, yang mana memiliki sumber perolehan tanah YSMPP Darul Aman terbagi menjadi dua yakni, kepemilikan mandiri seluas 8.800 m² sedangkan dari wakaf sebesar 250.20 m², dengan kegiatan ekonomi dibidang pertanian. Hingga kini Yayasan Syekh Mashudi ini menyediakan beberapa program pendidikan yaitu TK, MTS, Paket A, Paket B, dan Paket C. Pesantren hanya membebaskan siswa dengan pembayaran uang pendaftaran senilai Rp. 150.000,00 , infaq pembangunan sebesar Rp. 2.000.000,00 per tahun serta perlengkapan lemari dan kasur sebesar Rp. 650.000,00 selebihnya Pesantren Darul Aman memberikan gratis uang makan dan iuran sekolah atau SPP bagi para santri.

Berdasarkan hasil wawancara diawal bersama bendahara Pesantren Darul Aman yakni Ustadzah Siti Aisyah, beliau mengatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf atau hibah ini dikelola oleh pimpinan dan pembina yayasan sendiri yakni Ustadz Gita Prima Dihati, M.Pd dan Syekh Mashudi. Pesantren ini belum memiliki badan hukum resmi yang mengelola wakaf secara profesional, akan tetapi pengembangan tanah wakafnya berupa lahan pertanian maupun perkebunan, yang pada akhirnya, hasil keuntungan diperoleh tersebut untuk biaya makan dan iuran sekolah siswa yang di gratiskan serta untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan perekonomian pesantren.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman ini sebagai objek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan, pengembangan maupun peran wakaf dalam kemandirian ekonomi dalam pesantren tersebut. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai wakaf yang dikelola secara produktif

di Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman (YSMPP Darul Aman) Kabupaten Deli Serdang dengan mengangkat judul skripsi “ **Analisis Wakaf Produktif Pada Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman Kabupaten Deli Serdang.** ”.

B. Identifikasi Masalah

1. Wakaf di Indonesia masih terkenal cenderung konsumtif, hal ini dikarenakan pemanfaatan harta wakaf cenderung pada aspek sosial dan ibadah seperti mesjid, makam, madrasah, musholah, dan pesantren yang dianggap tidak memiliki kegiatan ekonomi di dalamnya.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan atau pengelolaan aset wakaf produktif, membutuhkan jaminan dari lembaga resmi dalam aktivitasnya. Adapun kedudukan *nadzir* wakaf di pesantren, mayoritasnya belum sepenuhnya berbadan resmi atau berdiri sendiri secara profesional menjamin produktifitas wakafnya.
3. Pengembangan wakaf di pesantren kerap didominasi oleh benda wakaf tidak bergerak seperti tanah, yang pengembang asetnya hanya pada pembangunan tempat ibadah, gedung pendidikan sifatnya konsumtif. Sedangkan dalam pengembangan aset wakaf produktif ialah dengan pertokoan, produksi kemitraan, perdagangan yang sifatnya bernilai ekonomi .
4. Wakaf sebagai salah satu sumber dana dalam keuangan pesantren yang berperan dalam mendukung pengembangan kemandirian ekonomi pesantren, tetapi kondisi itu masih kurang disadari oleh beberapa lembaga pendidikan Islam.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dengan keterbatasan waktu, tempat, dana dan kondisi maka batasan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan lebih memfokuskan pada:

1. Pengelolaan wakaf produktif pada Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman
2. Pengembangan wakaf produktif pada Yayasan Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman
3. Peran wakaf terhadap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada Yayasan Syekh Mashudi Pondok Pesantren Darul Aman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada YSMPP Darul Aman?
2. Bagaimana pengembangan wakaf produktif yang diterapkan pada YSMPP Darul Aman?
3. Bagaimana peran wakaf terhadap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di YSMPP Darul Aman?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada YSMPP Darul Aman.
2. Untuk mengetahui pengembangan wakaf produktif yang diterapkan pada YSMPP Darul Aman.
3. Untuk mengetahui sejauh mana wakaf berperan terhadap pengembangan kemandirian ekonomi pesantren di YSMPP Darul Aman.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir, mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi islam. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam.
2. Bagi Lembaga/Yayasan Pesantren, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif serta mengoptimumkan peran wakaf dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.
3. Bermanfaat bagi akademisi, yang mana secara teoritis dapat menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang kajian yang diteliti khususnya ilmu tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, serta peran wakaf dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren.
4. Bagi praktisi diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif serta peran wakaf dalam pengembangan kemandirian ekonomi pada pesantren, sehingga dapat memecah problematika pengelolaan wakaf produktif dilingkungan pesantren.